



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 200 TAHUN 2012
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KEMENTERIAN AGAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 592);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KEMENTERIAN AGAMA.**

KESATU : Menunjuk Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama.

KEDUA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Kementerian Agama sebagai berikut:

1. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat pada Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat sebagai PPID Unit Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
2. Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai PPID Unit Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama;
3. Kepala Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan pada Inspektorat Jenderal sebagai PPID Unit Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;
4. Kepala Bagian Sistem Informasi Haji Terpadu pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagai PPID Unit Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama;

5. Kepala ...

5. Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sebagai PPID Unit Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama;
6. Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sebagai PPID Unit Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama;
7. Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik sebagai PPID Unit Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama;
8. Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu sebagai PPID Unit Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama;
9. Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha sebagai PPID Unit Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama;
10. Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi pada Badan Litbang dan Diklat sebagai PPID Unit Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama;
11. Kepala Bagian yang menangani urusan informasi/kehumasan pada Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) sebagai PPID Unit pada Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN);
12. Kepala Sub Bagian yang menangani urusan informasi/kehumasan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN), Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri (STAKPN), Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) dan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) sebagai PPID Unit pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN), Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri (STAKPN), Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) dan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN);
13. Kepala Subbagian Informasi dan Hubungan Masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai PPID Unit pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
14. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai PPID Unit pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

KETIGA ...

- KETIGA : Menetapkan Atasan PPID dan PPID Unit Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sebagai berikut:
1. Sekretaris Jenderal sebagai Atasan PPID Kementerian Agama;
 2. Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat sebagai Atasan PPID Unit pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
 3. Para Sekretaris pada Unit Kerja Eselon I Kementerian Agama sebagai Atasan PPID Unit pada Unit Kerja masing-masing;
 4. Kepala Biro yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi administrasi umum pada UIN, IAIN dan IHDN sebagai Atasan PPID Unit pada UIN, IAIN dan IHDN;
 5. Kepala Bagian Administrasi pada STAIN, STAKN, STAKPN, STAHN dan STABN sebagai Atasan PPID Unit pada STAIN, STAKN, STAKPN, STAHN dan STABN;
 6. Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai Atasan PPID Unit pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai Atasan PPID Unit pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya, PPID dan PPID Unit berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas PPID dan PPID Unit, Pimpinan Satuan Kerja Kementerian Agama Pusat dan Daerah dapat membentuk Panitia Pengelola dan Pelayanan Informasi pada satuan kerja masing-masing.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Desember 2012

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

TTD

SURYADHARMA ALI